



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA
KERAJAAN SPANYOL MELALUI DEWAN TINGGI OLAHRAGA
TENTANG
KERJASAMA OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kerajaan Spanyol, selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai "Penandatanganan" dan secara bersama-sama sebagai "Para Penandatanganan";

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya untuk lebih mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk menjalin dan meningkatkan hubungan kerjasama dibidang olahraga antara Para Penandatanganan;

MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program pertukaran olahraga untuk kepentingan kedua Negara;

SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara;

TELAH mencapai pengertian sebagai berikut:

1

TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan mempererat lebih lanjut hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua Negara melalui peningkatan kerjasama antara Para Penandatangan dalam pembangunan olahraga atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

2

BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Penandatangan sepakat untuk bekerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Pertukaran kunjungan para pejabat;
- (2) Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara para pelatih, instruktur, juri, wasit, ahli, spesialis, dan peneliti dibidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, olahraga layanan khusus (anak-anak usia dini, lansia, dan penyandang cacat), IPTEK olahraga, kedokteran olahraga dan undang-undang olahraga;
- (3) Mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga olahraga kedua Negara untuk memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Pertukaran informasi, publikasi, data dan bahan pengajaran di bidang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan peraturan yang berlaku dikedua Negara;
- (5) Kerjasama untuk meningkatkan prestasi olahraga dikedua negara, termasuk kamp pelatihan, klinik pelatihan dan uji coba;

- (6) Pembangunan industri olahraga
- (7) Kerjasama dalam pengawasan anti-doping;
- (8) Menyelenggarakan pertandingan persahabatan dan pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga;
- (9) Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional;
- (10) Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Penandatangan. Kegiatan-kegiatan ini tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum.

3

PELAKSANAAN

Para Penandatangan sepakat untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini lewat pembuatan suatu pengaturan khusus yang tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum. Pengaturan tersebut harus merincikan antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, urusan keuangan dan persoalan lain yang terkait.

4

PENGATURAN KEUANGAN

Masing-masing Penandatangan harus menanggung biayanya sendiri untuk mendanai kegiatan-kegiatannya dalam melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan sumber-sumber dana yang dialokasikan dalam anggarannya, sesuai dengan ketersediaan, taksiran anggaran dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Masing-masing Penandatanganan harus melindungi, di dalam wilayahnya, hak-hak kekayaan intelektual Penandatanganan lain sesuai dengan peraturan dalam negeri yang berlaku di masing-masing Negara.
2. Dalam hal pengaturan, program atau proyek-proyek khusus dapat menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Penandatanganan harus membuat pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing.

6

PEMBATASAN KEGIATAN-KEGIATAN PERSONIL

Masing-masing Penandatanganan harus menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara tuan rumah, dan personil itu akan berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tuan rumah dan harus menghindari setiap kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.

7

KERAHASIAAN

1. Masing-masing Penandatanganan harus berusaha menghormati kerahasiaan dan perahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diperoleh dari atau diberikan oleh Penandatanganan lain untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

2. Jika salah satu Penandatanganan ingin memberitahukan dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus mendapatkan izin tertulis sebelumnya dari Penandatanganan lainnya.
3. Para Penandatanganan sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini harus tetap mengikat antara Para Penandatanganan meskipun berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini. Ketentuan-ketentuan kerahasiaan ini harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara damai melalui musyawarah dan/atau mufakat lewat saluran diplomatik antara Para Penandatanganan.

9

PERUBAHAN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau ulang atau diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Penandatanganan. Perubahan tersebut harus mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Para Penandatanganan dan harus merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum Saling Pengertian ini harus mulai dilaksanakan pada tanggal penandatangananannya.
2. Memorandum Saling Pengertian ini harus tetap dilaksanakan untuk masa 5 (lima) tahun dan harus secara otomatis diperpanjang satu kali untuk masa yang sama.
3. Salah satu Penandatangan dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penandatangan lain akan niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini harus tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program dan kegiatan yang di buat menurut Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya pengaturan program dan/atau kegiatan tersebut kecuali Para Penandatangan menyepakati lain.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan, telah diberikan wewenang kepadanya oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

Memorandum Saling Pengertian ini tidak mengikat secara hukum berdasarkan Hukum Internasional.

Dibuat rangkap dua di Madrid pada tanggal 1 Oktober tahun dua ribu empat belas dalam bahasa Inggris, Indonesia, dan Spanyol, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Bila ada perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah berbahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK
INDONESIA

Signed

ROY SURYO NOTODIPROJO
MENTERI

UNTUK KEMENTERIAN,
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN
OLAHRAGA KERAJAAN SPANYOL

Signed

MIGUEL CARDENAL CARRO
PRESIDEN DEWAN TINGGI
OLAHRAGA KERAJAAN SPANYOL



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, AND SPORTS OF THE
KINGDOM OF SPAIN THROUGH THE HIGH COUNCIL FOR SPORTS
ON
SPORTS COOPERATION**

The Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia and The Ministry of Education, Sports, and Culture of the Kingdom of Spain, hereinafter referred to singularly as a "Signatory" and collectively as the "Signatories";

CONSIDERING the importance to further strengthen the close relations and cooperation between both countries;

DESIRING to promote and enhance the cooperative relations in the field of sports between the Signatories;

RECOGNIZING the importance of encouraging and developing sports exchange programs for the benefit of both countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE reached the following understanding:

1

AIMS OF COOPERATION

This Memorandum of Understanding aims to further strengthen the close relation and cooperation between both countries through the promotion of cooperation between the Signatories in the development of sports on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.

2

FIELDS OF COOPERATION

The Signatories agree to cooperate in the following areas:

- (1) Exchange of visits of officials;
- (2) Exchange of visits and cooperation between coaches, instructors, juries, referees, experts, specialists, and researchers in the fields of competitive sports, sports for all, sports science, sports for special services (early age children, senior citizens, the disabled), sports science and technology, sports medicine, and sports law;
- (3) Encouraging cooperation between sports organizations in the two countries to facilitate seminars, researches, science and technology;
- (4) Exchange of information, publication, data and teaching materials on sports and physical education in accordance with the law in force in both countries;
- (5) Cooperation to improve sports achievement of the two countries, including training camps, coaching clinics, and try-outs;
- (6) Development of sports industry;
- (7) Cooperation in the anti-doping control;
- (8) Organizing friendly competition and joint training for various sports;

- (9) Promoting and developing traditional sports;
- (10) Other joint cooperative activities agreed by the Signatories. These activities cannot produce legal obligations.

3

IMPLEMENTATION

The Signatories agree to implement this Memorandum of Understanding through the development of a specific arrangement that cannot produce legal obligations. Such an arrangement will specify *inter alia* programs and activities, financial matters and other related matters.

4

FINANCIAL ARRANGEMENT

Each Signatory will bear the cost of financing its activities to implement this Memorandum of Understanding with the resources allocated in its budget, according to the availability, budgetary appraisal, and the provisions of its national legislation.

5

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- (1) Each Signatory will protect, within its territory, intellectual property rights of the other Signatory in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
- (2) In case specific arrangement, programs or projects may result in intellectual property, the Signatories will conclude separate arrangements in accordance with their respective laws and regulations.

LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL

Each Signatory will ensure that its personnel involved in the activity related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and the personnel will have a duty not to interfere in the internal affairs of the host country and will avoid any activity inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.

CONFIDENTIALITY

- (1) Each Signatory will undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Signatory for the implementation of this Memorandum of Understanding.
- (2) If either Signatory wants to disclose the confidential documents and information to any third party, the said Signatory must obtain prior written consent from the other Signatory.
- (3) The Signatories agree that the provisions of this article will continue to be binding between the Signatories notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding. Also, confidentiality must be in accordance with their respective laws and regulations.

SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any difference or discrepancy arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations and/or negotiations through diplomatic channels between the Signatories.

MODIFICATIONS

This Memorandum of Understanding may be reviewed or modified at any time by mutual consent of the Signatories in writing. Such amendments will start to apply on the date determined by the Signatories and will form an integral part of this Memorandum of Understanding.

DURATION AND TERMINATION

- (1) This Memorandum of Understanding will be implemented on the date of its signing.
- (2) This Memorandum of Understanding will continue to be implemented for a period of 5 (five) years and will be automatically extended for the same period.
- (3) Either Signatory may terminate this Memorandum of Understanding at any time, by giving written notification to the other Signatory of its intention to put an end to this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.

(4) The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any arrangement, program and activity made under this Memorandum of Understanding until the completion of such arrangement, program and/or activity, unless the Signatories agree otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized therefor by their respective governments, have signed this Memorandum of Understanding.

The present Memorandum of Understanding is not legally binding under International Law.


Done in duplicate at Madrid on this 1st day of October in the year two thousand and fourteen in English, Indonesian, and Spanish languages, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text will prevail.

FOR THE MINISTRY OF YOUTH AND
SPORTS OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA



ROY SURYO NOTODIPROJO
Minister

FOR THE MINISTRY OF
EDUCATION, CULTURE, AND
SPORTS



MIGUEL CARDENAL CARRO
President of the High Council for
Sports